



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KURNIAWAN Bin NASIR
Tempat lahir : Karampuang
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 21 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selat Makassar Rt. 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/103/X/Res.1.8/2020, tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Bon, tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Bon, tanggal 21 Januari 2021 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa KURNIAWAN Bin NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa KURNIAWAN Bin NASIR dengan Pidana penjara selama 6 (Bulan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A50 s warna hitam.**Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu MUHAMMAD NUR ALI bin MUHAMMAD ALI**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KURNIAWAN Bin NASIR**, Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan P. Suryanata Nomor 19 Rt.11 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wita, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama ARUL dan RIDWAN sedang jogging. Saat melintasi Jalan P. Suryanata Nomor 19 Rt.11 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa melihat satu unit handphone yang terletak di kantong motor Mio Soul putih yang sedang terparkir di pinggir jalan di luar pagar sebuah rumah dimana handphone dan motor tersebut merupakan motor milik saksi MUHAMMAD NUR ALI yang diparkirkan di depan rumahnya. Terdakwa lalu melihat situasi sekeliling dan langsung mengambil handphone tersebut kemudian menaruhnya di kantong celana sambal melanjutkan jogging. Teman-teman terdakwa saat itu tidak menyaksikan kejadian tersebut karena posisi lari (jogging) terdakwa berada di belakang mereka.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mengecek handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut terkunci dengan menggunakan sandi pola. Terdakwa yang tidak dapat membukanya lalu mematikannya dan menawarkan handphone tersebut kepada adiknya yakni saksi SARDIANTO. Saksi SARDIANTO yang mengira handphone tersebut merupakan handphone milik terdakwa lalu menyetujui dan membelinya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara cash. Selang beberapa hari, kondisi handphone yang masih terkunci membuat saksi SARDIANTO ingin menjual lagi handphone tersebut karena tidak bisa digunakan. Terdakwa lalu membantu saksi SARDIANTO untuk menjualnya dengan memposting di akun facebook Bursa Barang Bontang. Kemudian ada yang berminat membeli handphone tersebut yakni saksi MUHAMMAD IKHSAN ALKAISAR dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Harga tersebut ditawarkan oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN ALKAISAR karena saksi telah diberitahu oleh terdakwa bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan lupa polanya. Setelah menyetujuinya, saksi MUHAMMAD IKHSAN ALKAISAR dan terdakwa lalu membuat janji dan bertemu untuk bertransaksi di Gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa Handphone yang diambil oleh terdakwa milik saksi MUHAMMAD NUR ALI adalah handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam dengan imei 1 : 352042111218430 imei 2 : 352042111218438.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Nur Ali Bin Muhammad Ali**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah pencurian ;
 - Bahwa barang yang di ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam dengan imei 1 : 352042111218430 imei 2 : 352042111218438.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi di Jalan P. Suryanata Nomor 19 Rt.11 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa awalnya saksi pulang kerumah dan langsung masuk kedalam rumah karena mau buang air kecil sekaligus shalat dan saat itu saksi lupa mengambil handphone saksi yang disimpan di kantong/dashboard sepeda motor Mio Soul putih miliknya;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian ketika teman saksi menelepon ternyata dijawab oleh orang lain, disitulah baru saksi menyadari kalau handphone ketinggalan di sepeda motor dan sudah diambil orang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa mengambil barang saksi tidak ada izin pada saksi.
 - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Muhammad Iksan Alkaisar Bin Naharuddin**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa saksi yang membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam dengan imei 1 : 352042111218430 imei 2 : 352042111218438 yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi melihat ada yang menjual handphone di facebook dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi dan terdakwa membuat janji dan bertemu untuk bertransaksi di Gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 07.15 wita.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau handphone tersebut merupakan barang curian, karena terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah miliknya ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah pencurian ;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh terdakwa milik saksi MUHAMMAD NUR ALI adalah handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam dengan imei 1 : 352042111218430 imei 2 : 352042111218438.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi MUHAMMAD NUR ALI di Jalan P. Suryanata Nomor 19 Rt.11 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang jogging dan melihat satu unit handphone yang terletak di kantong motor Mio Soul putih yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi MUHAMMAD NUR ALI ;
- Bahwa Terdakwa lalu melihat situasi sekeliling dan langsung mengambil handphone tersebut kemudian menaruhnya di kantong celana sambil melanjutkan jogging;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada adiknya yakni saksi SARDIANTO dan dibeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa selanjutnya saksi SARDIANTO ingin menjual lagi handphone tersebut lalu terdakwa membantu saksi SARDIANTO untuk menjualnya dengan memposting di akun facebook Bursa Barang Bontang. Kemudian dibeli oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN ALKAISAR dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bertransaksi di Gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi tersebut tidak ada izin dari saksi Tumiran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah pencurian ;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh terdakwa milik saksi MUHAMMAD NUR ALI adalah handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam dengan imei 1 : 352042111218430 imei 2 : 352042111218438.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi MUHAMMAD NUR ALI di Jalan P. Suryanata Nomor 19 Rt.11 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sedang jogging dan melihat satu unit handphone yang terletak di kantong motor Mio Soul putih yang sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi MUHAMMAD NUR ALI ;
- Bahwa Terdakwa lalu melihat situasi sekeliling dan langsung mengambil handphone tersebut kemudian menaruhnya di kantong celana sambil melanjutkan jogging;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada adiknya yakni saksi SARDIANTO dan dibeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa selanjutnya saksi SARDIANTO dengan dibantu oleh terdakwa menjualnya kembali dengan memposting di akun facebook Bursa Barang Bontang. Kemudian dibeli oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN ALKAISAR dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bertransaksi di Gedung Aini Rasyifa Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi tersebut tidak ada izin dari saksi Tumiran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa KURNIAWAN Bin NASIR, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bon



dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa KURNIAWAN Bin NASIR yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi MUHAMMAD NUR ALI di Jalan P. Suryanata Nomor 19 Rt.11 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh terdakwa milik saksi MUHAMMAD NUR ALI adalah handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam dengan imei 1 : 352042111218430 imei 2 : 352042111218438.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wita terdakwa bersama teman-temannya sedang jogging dan ketika melewati depan rumah saksi Muhammad Nur Ali, terdakwa melihat ada handphone didalam kantong dashboard sepeda motor merk Mio Soul warna putih yang sedang terparkir didepan rumah saksi Muhammad Nur Ali, lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celan terdakwa lalu melanjutkan jogging bersama teman-temannya ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam dengan imei 1 : 352042111218430 imei 2 : 352042111218438, yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya dipakai sehari-hari sehingga tentunya barang tersebut memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan di muka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Muhammad Nur Ali Bin Muhammad Ali, sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Nur Ali Bin Muhammad Ali dan adapun maksud dan niat terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam, Oleh karena terbukti milik saksi Muhammad Nur Ali Bin Muhammad Ali, maka akan dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur Ali Bin Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN Bin NASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A50S warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Muhammad Nur Ali Bin Muhammad Ali ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H dan Muhammad Ridwan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Mufrody, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Soony Arvian Hadi Purnomo, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNY OKTAVIANA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

MUHAMAD RIDWAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ALFAN MUFRODY, S.H